



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BOYANI**, tempat lahir Ponorogo tanggal 30 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Sopir, berkedudukan di Dukuh Sanggrono, RT 02 RW 01, Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **RIESKY FITRIANA**, tempat lahir Ponorogo tanggal 7 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Dukuh Sekayu RT 04 RW 01, Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **ACHMAD ISNAINI NUR ROHMAN**, tempat lahir Ponorogo tanggal 28 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Dukuh Sekayu RT 04 RW 01, Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **JOKO SUNTORO**, tempat lahir Ponorogo tanggal 17 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, berkedudukan di Dukuh Mojorejo II RT 002 RW 001, Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **WAHYU NOVIKASARI**, tempat lahir Ponorogo tanggal 09 November 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Dukuh Sekayu RT 03 RW 01, Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **RATNA SETIAWATI**, tempat lahir Kebon IX tanggal 23 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Dukuh

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikukun RT 01 RW 01, Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **JOKO PRASTYO**, tempat lahir Jambi tanggal 25 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, berkedudukan di Dukuh Kebon Jambu RT 023 RW 000, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wafa'Zaenassa'dy, S.H.**, dan **Bayu Ilham Permana Putra, S.H.**, Advokat pada Law Office Wafa'Zaenassa'dy, SH& Partners berkedudukan dan berkantor di Jalan Niken Gandini Nomor 78, Kelurahan Singosaren, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan tanda pendaftaran Nomor: 148/HK/SK.Pdt.G/9/2024/PN Png tanggal 13 September 2024, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

## Lawan:

1. **SUNARSIH**, tempat lahir Ponorogo tanggal 09 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkedudukan di Dukuh Sawahan RT 01 RW 01, Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MINDARNI PURNAMASARI**, tempat lahir Ponorogo tanggal 25 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkedudukan di Dukuh Sawahan RT 01 RW 01, Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SANDITA NUR INDAH SARI**, tempat lahir Ponorogo tanggal 28 September 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkedudukan di Dukuh Dosaren RT 11 RW 02, Desa Semen, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png



**4. TRISNA DAYUWATI**, tempat lahir Ponorogo tanggal 25 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkedudukan di Dukuh Sawahan RT 01 RW 01, Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Diana Wahyu Sri Astuti, S.H., Ifan Luqmana, S.HI., Muhammad Husnul Mubarak, S.HI., dan Asit Defi Indriyani, S.H., M.H** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DIANA WAHYU, S.H & PARTNERS, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta VI/12, Ponorogo, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan tanda pendaftaran Nomor: 156/HK/SK.Pdt/9/2024/PN Png tanggal 24 September 2024;

**5. BRAHIM**, tempat lahir Ponorogo tanggal 30 Juni 1952, agama Islam, pekerjaan Petani, berkedudukan di Dukuh Sekayu RT 04 RW 01, Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**6. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PONOROGO**, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 32, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya yaitu Dzulfikar Zuhair, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 84/KUASA-35.02/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan tanda pendaftaran Nomor: 160/HK/SK.Pdt/10/2024/PN Png tanggal 3 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
*Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo pada tanggal 13 September 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png, dan telah mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 8 Nopember 2024, sebagai berikut:

## I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa para PENGGUGAT adalah Ahli waris dari Ibu Bibit yang berhak atas tanah hibah milik ibu Sijem sesuai dengan Surat Pernyataan Hibah dari Ibu Sijem kepada Ibu Bibit tertanggal 19 Agustus 2004, kedudukan Tergugat I hingga Tergugat IV adalah Istri dan anak-anak dari Almarhum Bapak Partono, kedudukan Tergugat V adalah anak dari Ibu Sijem;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan aquo adalah perbuatan Para Tergugat yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum tidak bersedia menjalankan hibah dari Ibu Sijem kepada Ibu Bibit yang sudah menjadi miliknya secara turun menurun;
3. Bahwa Obyek sengketa pada gugatan aquo adalah sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Leter C Desa Gandukepuh Nomor : 1705 atasnama Bibit, Luas 169 M<sup>2</sup> didalam sertipikat Hak Milik Nomor 526 atas nama Nindarmi Purnamasari Cs yang terletak di Dukuh Sawahan RT 01 RW 01 Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo Kab Ponorogo (selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa); dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Parmi
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nindarmi Purnamasari Cs
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Handoko
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa

## II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

4. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ponorogo terhadap Para Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

## III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

5. Bahwa pada Ibu Sijem dan Bapak Wiro Yahmin adalah pasangan suami istri pada tahun 1974 mengadopsi anak yang bernama Bibit;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mengadopsi anak yang bernama bibit tersebut diatas, pada tahun 1952 Ibu Sijem dan Bapak Wiro Yahmin mempunyai anak kandung yang bernama Brahim sebagai Tergugat V, setelah itu mempunyai anak lagi yang bernama Partono yakni suami sah dari Ibu Sunarsih sebagai Tergugat I ;

7. Bahwa kedudukan para Penggugat adalah ahli waris dari Ibu Bibit yang meninggal pada tanggal 25 Maret 2003, kedudukan Tergugat I hingga Tergugat IV adalah Istri dan anak-anak dari Almarhum Bapak Partono ;

8. Bahwa berdasarkan dengan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 19 Agustus 2004 para Penggugat adalah sebagai ahliwaris dari Ibu Bibit yakni penerima hibah sebidang Tanah dari ibu Sijem yang diatasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Leter C Desa Gandukepuh Nomor : 1705 Luas 169 M<sup>2</sup> didalam sertipikat Hak Milik Nomor 526 atasnama Nindarmi Purnamasari Cs yang terletak di Dukuh Sawahan RT 01 RW 01 Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo Kab Ponorogo (selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa); dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Parmi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nindarmi Purnamasari Cs
- Sebelah Barat berbatasan dengan Handoko
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa

Keterangan : Para Penggugat dan Para Tergugat tinggal berdampingan di Dukuh Sawahan RT 01 RW 01, Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo hibah dari Ibu Sijem kepada Ibu Bibit (selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa);

9. Bahwa pada sekitar tahun 1997 semasa hidupnya Almarhum Bapak Partono memberitahukan kepada Ibu Bibit dan Anaknya Ibu Bibit yang bernama Bapak Meseno serta diketahui oleh Tergugat V, tentang pendaftaran sertipikat tanahnya milik bapak Partono digabung dengan tanah milik Ibu Bibit, yang sebenarnya penggabungan tersebut tidak hendaki oleh Ibu Bibit;

10. Bahwa selanjutnya bapak Partono nekat memproses pendaftaran sertipikat tersebut tanpa diketahui Ibu Bibit dan anaknya serta Tergugat V;

11. Bahwa pada tahun 2021 para Penggugat hendak mendaftarkan sertipikat tanahnya, akan tetapi ditolak oleh pejabat Badan Pertanahan

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kab. Ponorogo dengan alasan tanah tersebut sudah bersertifikat SHM Nomor 526 atasnama Sunarsih pada tahun 1997;

12. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengklarifikasi kepada pihak para Tergugat I hingga Tergugat IV tentang obyek sengketa tersebut, akan tetapi Para Tergugat mengelak dan Menolak serta memberikan jawaban bahwa ahli waris dari mbah Bibit hanya kuasa menduduki tidak kuasa untuk mendaftarkan sertifikat;

13. Bahwa atas kejadian tersebut Para Penggugat telah memberikan peringatan kepada pihak para Tergugat untuk permohonan pecah sertifikat atas dasar hibah dari ibu Sijem kepada Ibu Bibit akan tetapi para Tergugat menganggap Para Penggugat tidak berhak atas tanah Obyek sengketa tersebut akan tetapi Para Tergugat selalu menolak;

14. Bahwa ketika para Tergugat I hingga Tergugat IV mengetahui kalau Para Penggugat ingin mendaftarkan sertifikat tanah, pada tanggal 25 September 2023 Tergugat I justru menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II hingga Tergugat IV menjadi atasnama Nindarmi Purnamasari Cs;

15. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak bersedia melaksanakan proses pemecahan sertifikat atas dasar hibah dari ibu Sijem kepada Ibu Bibit sertifikat Hak Milik Nomor 526 atasnama Nindarmi Purnamasari Cs yang terletak di Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo maka perbuatan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

16. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Kerugian Immateriil : Biaya kerugian penggugat atas kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari tanah yang berdiri bangunan tersebut mulai dari tahun 2004 hingga tahun 2024 sekitar 20 tahun jadi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil : Biaya kerugian Penggugat, selama kurun waktu sekitar 3 tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

17. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat secara sukarela memenuhi bunyi putusan perkara ini mohon pula Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk setiap keterlambatan per hari dalam memenuhi putusan perkara ini;

18. Bahwa untuk menjamin agar Bangunan rumah atau objek sengketa tersebut tidak dikuasai dan dipindahtangankan oleh para Tergugat, mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara meletakkan sita marital (Marital beslagh) terhadap bangunan rumah Penggugat berdasarkan Leter C Desa Gandukepuh Nomor : 1705 atasnama Bibit, Luas 169 M<sup>2</sup> didalam sertifikat Hak Milik Nomor 526 atasnama Nindarmi Purnamasari Cs yang terletak di Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Parmis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nindarmi Purnamasari Cs
- Sebelah Barat berbatasan dengan Handoko
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa

19. Bahwa, mengingat gugatan yang diajukan para Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (Uit Voerbaar bij Vooraad).

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah dari Ibu Sijem kepada Ibu Bibit tertanggal 19 Agustus 2004 berdasarkan Leter C Desa Gandukepuh Nomor :  
*Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1705 Luas 169 M<sup>2</sup> didalam sertipikat Hak Milik Nomor 526 atasnama Nindarmi Purnamasari Cs yang terletak di Dukuh Sawahan RT 01 RW 01 Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo Kab Ponorogo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Parmi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nindarmi Purnamasari Cs
- Sebelah Barat berbatasan dengan Handoko
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa

adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum ;

3. Menyatakan para Penggugat berhak atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah rumah berdasarkan Leter C Desa Gandukepuh Nomor : 1705 Luas 169 M<sup>2</sup> didalam sertipikat Hak Milik Nomor 526 atasnama Nindarmi Purnamasari Cs yang terletak di Dukuh Sawahan RT 01 RW 01 Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo Kab Ponorogo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Parmi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nindarmi Purnamasari Cs
- Sebelah Barat berbatasan dengan Handoko
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat tidak bersedia melaksanakan proses pemecahan sertipikat atas dasar hibah dari ibu Sijem kepada Ibu Bibit sertipikat Hak Milik Nomor 526 atasnama Nindarmi Purnamasari Cs yang terletak di Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo maka perbuatan para Tergugat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk melanjutkan proses pemecahan sertipikat melalui Kantor ATR/ BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Ponorogo atas dasar hibah dari ibu Sijem kepada Ibu Bibit dan atau ahli warisnya terhadap sertipikat Hak Milik Nomor 526 atasnama Nindarmi Purnamasari Cs;

6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dipergunakan sebagai landasan proses pemecahan dan balik nama sertipikat melalui Kantor ATR/ BPN (Badan

*Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png*



Pertanahan Nasional) Kab. Ponorogo Hak Milik Nomor 526 atasnama Nindarmi Purnamasari Cs yang terletak di Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo menjadi atasnama para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

7. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita marital (Marital beslagh) terhadap tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah atas nama Nindarmi Purnamasari Cs Luas 169 M<sup>2</sup> didalam sertifikat Hak Milik Nomor 526 atasnama Nindarmi Purnamasari Cs yang terletak di Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Parmi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nindarmi Purnamasari Cs
- Sebelah Barat berbatasan dengan Handoko
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa

8. Menghukum para Tergugat atas kerugian yang diderita oleh para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan yakni:

- Kerugian Immateriil : Biaya kerugian penggugat atas kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari tanah yang berdiri bangunan tersebut mulai dari tahun 2004 hingga tahun 2024 sekitar 20 tahun jadi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Kerugian Materiil : Biaya kerugian Penggugat, selama kurun waktu sekitar 3 tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap keterlambatan per hari dalam memenuhi putusan perkara ini;

*Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan kepada Kantor ATR/ BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Ponorogo atau pejabat siapapun juga untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat V hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Dede Idham, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Nopember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sedangkan Tergugat V menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan Eksepsi Kewenangan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan keadaan dan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dinyatakan CACAT FORMIL karena:

Bahwa Penggugat salah alamat dalam mengajukan gugatan, sebab objek gugatan merupakan sertifikat tanah yang secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, sehingga oleh karenanya merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan dan mengadili perkara aquo;

3. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga mohon agar Majelis Hakim menyatakan **gugatan untuk ditolak atau menyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut, Para Penggugat mengajukan Tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat I hingga IV, kecuali yang secara tegas diakui Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil pada nomor 2 dalam eksepsi yang disampaikan tergugat dalam jawabannya mengenai Gugatan cacat formil. Hal tersebut tidaklah benar adanya, Dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas hubungan hukum antara Ibu Sijem dengan Ibu bibit dimana dalam Surat pernyataan Hibah tertanggal 19 Agustus 2004 jelas menerangkan bahwa Ibu Sijem menghibahkan sebagian tanahnya kepada Ibu Bibit. Perlu kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat IV ketahui secara jelas bahwa kami selaku Penggugat tidak ingin membatalkan proses pendaftaran sertipikat tahun 1997 atas nama Tergugat I yakni Sunarsih. Akan tetapi perlu digaris bawahi Penggugat hanya ingin Tergugat I dan Tergugat IV menjalankan Surat Pernyataan Hibah tentang Obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat permulaan di persidangan yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah Sementara atas nama Bibit dan Sijem, tanggal 19 Agustus 2004, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah Sementara atas nama Bibit dan Sijem, tanggal 19 Agustus 2004, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Leter C atas nama Sijem No 1698 dan atas nama Bibit No 1705, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/375/405.30.15/15/2022 atas nama Partono yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gandukepuh tanggal 1 Maret 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/372/405.30.15/15/2022, atas nama Bibit yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gandukepuh tanggal 1 Maret 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/373/405.30.15/15/2022 atas nama Sijem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gandukepuh tanggal 1 Maret 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-2, P-4, P-5 dan P-6 telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi legalisir tanpa diperlihatkan aslinya, bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sabagai alat bukti dipersidangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan bukti surat pemulaan di persidangan yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 477/1747/435.12/1981 atas nama Partono yang dikeluarkan Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Dati II Ponorogo tanggal 31 Oktober 1981, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/094/405.30.15/15/2021 atas nama Partono yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gandukepuh tanggal 31 Juli 2021, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/V/1989 atas nama Partono dan Sunarsih Tanti Nuryani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo tanggal 27 Mei 1989, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ponorogo NIK 3502154910720001 atas nama Sunarsih, tanggal 24 Agustus 2012, diberi tanda T-4A;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ponorogo NIK 33502156505900001 atas nama Mindarni Purnamasari, tanggal 16 November 2017, diberi tanda T-4B;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Magetan NIK 3502156809920001 atas nama Sandita Nur Indahsari, tanggal 9 Juni 2020, diberi tanda T-4C;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ponorogo NIK 3502156505950002 atas nama Trisna Dayuwati, tanggal 23 Agustus 2012, diberi tanda T-4D;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2307/417.11/1990 atas nama Mindarni Purnamasari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Ponorogo, tanggal 28 Juni 1990, diberi tanda T-5A;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/5403/417.11/1992 atas nama Sandita Nur Indahsari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Ponorogo, tanggal 3 Oktober 1992, diberi tanda T-5B;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/05048/UM/1995 atas nama Trisna Dayuwati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Ponorogo, tanggal 18 Juli 1995, diberi tanda T-5C;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3502152812010414, atas nama kepala keluarga Sunarsih, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda T-6;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3502151104170004, atas nama kepala keluarga Winardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 13 Februari 2018, diberi tanda T-6B;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3520170906200001, atas nama kepala keluarga Nanang Agus Wahyudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, tanggal 20 Mei 2021, diberi tanda T-6C;
14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3502150908210002, atas nama kepala keluarga Vera Yuli Aditia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 23 Maret 2022, diberi tanda T-6D;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.526 atas nama Sunarsih yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, tanggal 8 Desember 1997, diberi tanda T-7;
16. Fotokopi Akta Hibah Nomor 336/2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Akta Tanah Dyah Antarukmi Purwaningsih, SH., M.Hum., M.Kn, tanggal 25 September 2023, diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-8 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah memuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai Tergugat IV mengajukan jawabannya melalui kuasanya pada tanggal 13 November 2024, dimana dalam Jawaban tersebut terdapat hal mengenai eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut dan menyatakan jika Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Kewenangan Mengadili, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan Tergugat I s/d Tergugat IV telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-8 sedangkan Tergugat V tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya terhadap perkara ini;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perihal mengenai eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sanggahan/eksepsi kompetensi absolut (*absolute competentie / attribution of authority*) adalah sanggahan mengenai wewenang hakim yang bersifat mutlak berdasarkan sistem pembagian lingkungan peradilan di Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara atau lingkungan peradilan lain yang memiliki yurisdiksi khusus sebagaimana diatur di Undang-Undang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR mengatur jika sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya. Berdasarkan Pasal 136 HIR tersebut diatas, apabila ada sanggahan/eksepsi mengenai wewenang hakim, maka Majelis Hakim harus memutus sanggahan/eksepsi mengenai wewenang hakim tersebut terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yang pada pokoknya perkara gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek gugatan berupa Sertifikat Hak Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengenai eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut), Para Penggugat telah mengajukan tanggapan yang membantah jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat adalah pelaksanaan hibah berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 19 Agustus 2004 antara Ibu Sijem dengan Ibu Bibit dan bukan pembatalan proses pendaftaran Sertifikat Hak Tanah atau gugatan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Para Penggugat yang menanggapi jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tentang kewenangan mengadili tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melalui kuasa hukumnya mengajukan dupliknya yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT sedangkan bukti hibah Para Penggugat adalah Surat Pernyataan Hibah Tanah Sementara yang belum didaftarkan kepada Notaris/PPAT. Selanjutnya perolehan hak atas tanah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak melanggar ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan apakah Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan nomor

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2024/PN Png, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti gugatan Para Penggugat maupun jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV maka Majelis Hakim berpendapat latar belakang permasalahan perkara adalah keabsahan dan pelaksanaan Surat Pernyataan Hibah Tanah Sementara dari Ibu Sijem kepada Ibu Bibit tertanggal 19 Agustus 2004 berdasarkan Leter C Desa Gandukepuh Nomor : 1705 Luas 169 M<sup>2</sup> di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 526 atasnama Mindarmi Purnamasari (Tergugat II), Sandita Nur Indahsari (Tergugat III), dan Trisna Dayuwati (Tergugat IV) (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2);

Menimbang, bahwa Tergugat I sendiri adalah istri dari Alm. Partono yang merupakan anak dari Ibu Sijem (bukti T-1 dan bukti T-3), sedangkan Tergugat II sampai Tergugat IV adalah anak-anak dari Tergugat I dan Alm. Partono (bukti T-5 dan bukti T-6). Para Penggugat sendiri adalah ahli waris Ibu Bibit yang mendalilkan bahwa para ahli waris Ibu Sijem yaitu Tergugat I sampai Tergugat IV tidak mau melaksanakan Surat Pernyataan Hibah Tanah Sementara tertanggal 19 Agustus 2004, sedangkan Tergugat I sampai Tergugat IV menyatakan bahwa Ibu Bibit hanyalah menempati tanah tersebut dan sekarang ditinggali oleh Para Penggugat, lalu proses pensertifikatan tanah tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 526 telah melalui proses yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan atau inti permasalahan Para Penggugat dalam perkara dengan Tergugat I sampai Tergugat IV adalah mengenai keabsahan Surat Pernyataan Hibah Tanah Sementara dari Ibu Sijem kepada Ibu Bibit tertanggal 19 Agustus 2004 dan sengketa pelaksanaan hibah antara para ahli waris Ibu Sijem (Tergugat I sampai Tergugat IV) dengan para ahli waris Ibu Bibit (Para Penggugat) yaitu penyerahan tanah berdasarkan Leter C Desa Gandukepuh Nomor : 1705 seluas 169 M<sup>2</sup> di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 526 atas nama Mindarmi

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnamasari (Tergugat II), Sandita Nur Indahsari (Tergugat III), dan Trisna Dayuwati (Tergugat IV) dan bukan mengenai sah tidaknya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 526 oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan *a quo* merupakan hal keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi kewenangan absolut yang disampaikan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam jawabannya tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa sengketa pelaksanaan hibah, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sengketa keabsahan Surat Pernyataan Hibah Tanah Sementara dan dihubungkan identitas agama para pihak sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, merujuk pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 Tahun 2016 rumusan hukum kamar perdata, yaitu "Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pernyataan Hibah Tanah Sementara dari Ibu Sijem kepada Ibu Bibit tertanggal 19 Agustus 2004 (bukti P-1 dan bukti P-2) merupakan transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris, sehingga sengketa kepemilikan yang timbul tersebut merupakan kewenangan peradilan agama untuk memutus dan mengadili;

Menimbang, berdasarkan Pasal 134 HIR mengatur bahwa jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya dan Pasal 132 Rv yang mengatur dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang, yang artinya hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan kewenangan kompetensi absolut walaupun tidak ada permintaan karena kewenangan *ex-officio* yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam sesuai dengan identitas pada gugatan dan jawaban (*vide* bukti T-3 dan bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa pelaksanaan hibah wajib mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan hibah berdasarkan Hukum Islam yang dianut oleh para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 jo Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang mengadili, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 134 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengenai eksepsi kompetensi absolut;
2. Menyatakan secara *ex-officio* Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Harries Konstituant, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png tanggal 13 September 2024. Putusan tersebut pada Kamis, tanggal 12 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari Setyawan, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan kuasa Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga tanpa hadirnya Tergugat V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ari Setyawan, S.H.

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp	75.000,00,-
3.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	:Rp	10.000,00,-
4.	PNBP Panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00,-
5.	PNBP Panggilan Para Tergugat dan Turut Tergugat	:Rp	60.000,00,-
6.	Biaya Panggilan	:Rp	200.000,00,-
7.	Meterai	:Rp	10.000,00,-
8.	Redaksi	:Rp	10.000,00,-

**Jumlah** :Rp. 405.000,00,-

(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)